



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

NOMOR : 253/Pdt.P/2019/PN.MTR

” DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

Hakim Pengadilan Negeri Mataram ;

Telah membaca :

1. Berkas perkara perdata Permohonan No. : 253/Pdt.P/2019/PN.MTR, dalam perkara Permohonan atas nama :

FRANSISCA WOTI , perempuan, agama Katolik, pekerjaan guru, beralamat di
Jln.Palawija Kelurahan Taman Sari Kec.Ampenan Kota Mataram, untuk
selanjutnya disebut sebagai :----- **PEMOHON**

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Mataram tanggal 22 Juli 2019 Nomor :253/Pdt.P/2019/PN.Mtr tentang Penunjukan Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara perdata Nomor : 253/Pdt.P/2019/PN.Mtr
2. Penetapan Hakim tanggal 22 Juli 2019 No. : 253/Pdt.P/2019/PN.Mtr, tentang Penetapan Hari Sidang ;

Menimbang, bahwa Pemohon pada persidangan pada hari : Rabu tanggal 31 Juli 2019 menyatakan mencabut surat Permohonannya, maka menurut ketentuan hukum acara perdata maka Permohonan Pencabutan tersebut tidak bertentangan dengan Hukum Acara, oleh karena itu Permohonan Pemohon dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon mencabut perkara permohonannya Nomor : 253/Pdt.P/2019/PN.Mtr, maka pemeriksaannya dinyatakan selesai karena dicabut ;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon tersebut dinyatakan dicabut, maka semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat Pasal 271 Rv, RBg dan ketentuan hukum lain yang bersangkuta

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon tersebut diatas ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan bahwa Perkara Perdata Permohonan Nomor : 253/Pdt.P/2019/PN.Mtr, tanggal 22 Juli 2019 atas nama Pemohon Fransisca Woti dinyatakan selesai karena dicabut ;
3. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat sebesar Rp. 181.000,- (seratus delapan puluh satu ribu rupiah) ;

Demikianlah ditetapkan pada hari **RABU** tanggal 31 JULI **2019** oleh MUSLIH HARSONO, **SH.MH** Hakim Pengadilan Negeri Mataram, penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **RAMLI HIDAYAT, SH.MH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mataram dengan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

H A K I M,

RAMLI HIDAYAT, SH.MH
SH.MH

MUSLIH HARSONO,

1.	Pendaftaran.	Rp.	30.000,-
		
2.	Pemberkasan/ATK.	Rp.	50.000,-
		
3.	Panggilan.	Rp.	75.000,-
		
4.	PNBP panggilan.	Rp.	10.000,-
		
5.	S u m p a h.	Rp.	
		
6.	Redaksi.	Rp.	10.000,-
		
7.	Materai.	Rp.	6.000,-
		

J u m l a h : Rp. 181.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(seratus delapan puluh satu ribu rupiah) .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)